

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia di awal tahun 2020 mengalami wabah pandemi Covid-19. Covid-19 dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, sejumlah dua kasus, dan data tanggal 31 maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8.9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, sejumlah dua kasus, dan data tanggal 31 maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian. tingkat mortalitas Covid-19 di Indonesia sebesar 8.9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara. (Kompas.com, 2020 : Jakarta)

Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Utara telah menjadi pusat pandemi COVID-19, dengan kasus dan kematian sudah melampaui China. Amerika Serikat menduduki peringkat pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3%. (Susilo, dkk ; 2020).

Khususnya di Sumatera Selatan (Sumsel) kasus COVID-19 pertama diumumkan langsung oleh Gubernur Sumsel, Herman Deru, usai rapat terbatas bersama Gugus Tugas Daerah Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19 Sumsel, pada 24 Maret 2020. Saat itu, Herman Deru mengumumkan pasien positif 01 dan 02 yang meninggal beberapa hari sebelumnya sudah terkonfirmasi terjangkit COVID-19. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Sumsel menyoroti kasus orang dalam pantauan (ODP) dan orang tanpa gejala (OTG) yang terus bertambah, dan mendominasi sebaran kasus COVID-19 di Sumsel. Mereka masuk dalam

daftar setelah dilakukan tracing dari pasien positif. Sumsel mencatat jumlah ODP sebanyak 5.634 orang dan OTG 2.895 orang. Catatan kasus positif di Sumsel didominasi oleh klaster keluarga dan tenaga medis. (IDN Times Sumsel : 23 Mei 2020).

Palembang merupakan salah satu kota dengan status zona merah.. Penyebarannya yang begitu cepat membuat pemerintah mengambil tindakan dalam memutuskan mata rantai virus yang ada. Menyikapi hal ini pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau aturan-aturan yang diberlakukan selama masa pandemi covid-19. (Surat Edaran Nomor 38/SE/Dinkes/2020)

Aturan yang dibuat pemerintah adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang kemudian didalamnya berkembang aturan demi aturan seperti *social distancing* yang kemudian istilahnya diganti dengan *physical distancing*, hingga saat ini yang berlaku yaitu new normal dengan melihat situasi negara dalam segi ekonomi. Sebelum adanya aturan terkait dengan pandemi, interaksi di masyarakat terjadi seperti biasa, masyarakat yang latar belakang bekerja akan keluar dari rumah dari pagi hingga sore hari, siswa dan mahasiswa menempuh pendidikan di sekolah maupun di universitas, tak ada rasa takut untuk membaur dengan masyarakat lainnya, tidak ada batasan jika hendak keluar kapan saja, dapat berbelanja kebutuhan hidup diluar tanpa ada aturan yang mengikat, dapat berkunjung ke tempat yang melibatkan banyak orang tanpa batasan. Juga dalam menggelar sebuah acara, komunikasi sosial dalam masyarakat dapat terbangun karena dengan adanya gotong royong membantu sesama. Namun dengan situasi pandemi sekarang, komunikasi dalam masyarakat dinilai mengalami perubahan dengan adanya aturan-aturan yang diberlakukan oleh pemerintah yang dinilai dapat memutuskan mata rantai virus corona.

Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan himbauan guna pencegahan virus Covid-19, dengan penyebaran yang masif, virus corona yang terus menyebar memerlukan penanganan secara terstruktur. Salahsatunya pembentukan Gugus Tugas. Secara

resmi Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 dibentuk pada 13 Maret 2020 dengan adanya Keppres No. 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pembentukan gugus tugas ini langkah strategis penanganan Covid-19 di Indonesia, menyusul pengumuman resmi Presiden Jokowi tentang dua kasus positif virus korona pada tanggal 2 Maret 2020. Selain penetapan WHO atas situasi pandemi, pertimbangan pemerintah untuk membentuk GTPP Covid-19 adalah demi mempercepat penanganan secara cepat, tepat, fokus, terpadu, dan sinergis. (Keppres No. 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19).

Ada dua bagian penting dalam GTPP Covid-19 yaitu pengawas dan pelaksana. Tugas utama pengarah adalah memberikan arahan kepada tim pelaksana untuk melakukan percepatan penanganan Covid-19. Selain itu pengarah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya.

Sementara tugas pelaksana meliputi menetapkan dan melaksanakan rencana operasional, melakukan koordinasi, mengawasi secara langsung dan mengerahkan sumber daya untuk melaksanakan kegiatan percepatan penanganan Covid-19. Tim pelaksana bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan operasional kepada presiden dan pengarah.

GTPP Covid-19 dibentuk di tengah pandemi. Sebagaimana penetapan resmi WHO pada tanggal 11 Maret, wabah virus korona merupakan pandemi yang dihadapi dunia. Pada saat itu, sudah ditemukan banyak kasus Covid-19 di luar Cina. Wabah yang bermula dari kota Wuhan ini hingga Juni sudah menjangkiti 188 negara dengan total 9 juta lebih kasus dan sudah merenggut 477.000 nyawa. (Arsip *Kompas*: 26 Juni 2020).

Pemerintah saat ini sudah berupaya melakukan berbagai macam cara guna menekan jumlah masyarakat yang terpapar virus covid-19, mulai dari pembatasan sosial berskala besar, isolasi mandiri dan menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah melakukan sosialisasi baik

melalui interaksi langsung terhadap masyarakat maupun melalui media komunikasi seperti internet, televisi, surat kabar, poster dan lain sebagainya.

Meskipun pengumuman dari gugus depan covid-19 menyatakan yang terkena penyakit setiap harinya bertambah, namun terlihat masih banyak masyarakat yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan, hal itu dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang tidak mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak.

Lembaga gugus tugas kemudian membentuk tim untuk melakukan sosialisasi terkait himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran covid-19. Masing-masing tim gugus tugas memiliki tempatnya tersendiri dalam melakukan sosialisasi himbauan covid-19. Lembaga ini tidak hanya diikuti oleh masyarakat biasa atau tim medis, namun juga setiap universitas mengajak seluruh mahasiswanya dalam melakukan sosialisasi himbauan covid-19.

Berdasarkan hal di atas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi petugas gugus tugas terhadap masyarakat dalam himbauan penerapan protokol kesehatan. Pada penelitian ini, peneliti memilih masyarakat desa kelurahan 7 ulu Palembang untuk dijadikan subyek penelitian dalam mencari informasi tentang penerapan protokol kesehatan. Dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk membuat penelitian skripsi dengan judul “Proses Komunikasi Petugas Gugus Tugas Covid 19 Dalam Penerapan Protokol Kesehatan di Kelurahan 7 Ulu Palembang”.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah berdasarkan yang peneliti peroleh dalam proses observasi yaitu :

1. Masyarakat belum sepenuhnya menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menerapkan pola hidup bersih.

3. Ketidapatuhan masyarakat mengenai himbauan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari peneliti ini berdasarkan dari latar belakang diatas adalah :

1. Bagaimana Proses Petugas Gugus Tugas Covid 19 dalam menyampaikan himbauan tentang protokol kesehatan terhadap masyarakat di kelurahan 7 Ulu Palembang?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui mengapa masyarakat belum menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
2. Untuk memberikan wawasan kepada masyarakat mengenai pola hidup bersih dan sehat.
3. Untuk apa yang membuat masyarakat kurang patuh terhadap himbauan pemerintah dalam menerapkan protokol kesehatan.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya baik secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menambah dan memperkaya kajian ilmu komunikasi khususnya dalam komunikasi persuasi.

1.5.2. Manfaat Praktis

1.5.2.1. Penelitian ini dapat mengetahui gaya persuasi yang dilakukan petugas gugus tugas covid 19 terhadap masyarakat khususnya, dan dapat dijadikan rujukan dan contoh bagi masyarakat dalam hal saling menghimbau untuk mematuhi protocol kesehatan.

1.5.2.2. Serta bisa bermanfaat bagi penulis maupun pembaca yang berminat tentang hal ini.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas penelitian ini hanya akan membahas tentang komunikasi yang dilakukan oleh gugus tugas covid 19 di Kelurahan 7 UluKota Palembang. Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori komunikasi laswell.

Harold Lasswell menggambarkan proses komunikasi dengan menjawab pertanyaan Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect, yang artinya Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana. Berdasarkan definisi tersebut dapat diturunkan lima unsur komunikasi yang saling bergantung satu sama lain, yaitu:

1. Sumber, adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi.
2. Pesan, adalah seperangkat simbol verbal maupun nonverbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan atau maksud dari sumber kepada penerima.
3. Saluran atau media, adalah alat atau wahana yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima.
4. Penerima, adalah orang yang menerima pesan dari sumber.

5. Efek, adalah apa yang terjadi pada penerima setelah ia menerima pesan tersebut, misalnya penambahan pengetahuan, terhibur, perubahan sikap, perubahan keyakinan, perubahan perilaku, dan sebagainya (Mulyana, 2005,.69-71).

